



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
7. Rencana strategi SOPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti sosial, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengamalan, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SOPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2020 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SOPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada SOPD/unit kerja ; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integrasi pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD PUG tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup RAD PUG Tahun 2020 meliputi Komitmen dalam implementasi PUG, dalam Pembangunan Daerah, Penguatan Kelembagaan PUG, Sosialisasi PUG, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan PUG.
- (2) RAD PUG 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian PUG pada tahun 2020.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 5

- (1) RAD PUG tahun 2020 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
- a. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai PUG;
 - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian aksi tersebut;
 - c. Instansi Terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. Ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output*/ukuran keberhasilan;
 - g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
 - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1). Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020.
- (2). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dilakukan oleh Pokja PUG dengan SOPD Penanggungjawab Bappeda selaku Ketua PUG dan Inspektorat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 20 Maret 2020


BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR.....13.....**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
							B03	B06
1	2	3	4	5	6	7		8
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah								
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten Pasaman Barat yang responsif gender yang dietapkan dalam periode 2015 - 2019	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang responsif gender periode 2015-2019..	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan/kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019..	B03 :	Scan rekapitulasi/daftar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019	
						B03 :	Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota	
						B06 :	Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDH) pada website Pemerintah Kabupaten	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah						
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten Pasaman Barat yang responsif gender yang ditetapkan dalam periode 2015 - 2019	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	B03 :	B03 :
				Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang responsif gender periode 2015-2019..	B06:	B06:
				Dipublikasikannya kebijakan/regulasi Kabupaten yang responsif gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDH) pada website Pemerintah Kabupaten		Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota
						B09:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN			% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
					1	2	3	4	5	6
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah	Ditetapkannya kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah	B03:	Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)	B12:	B12:	Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)	B12:
					B06:	1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)	B09:	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
							1	2
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten	tolak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten	B03 :	B03 :	B03 :
							1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal diterapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)
						B06:	B06:	B06:
						B09:	B09:	B09:
						B12:	B12:	B12:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan KDH dan WIKDH serentak Tahun 2020)	Pemerintah Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirinya isu rancangan serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya isu KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	B03 :	1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang RPJMD 2. Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD	B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD	
					B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD	B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah
					B09: Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang memuat substansi :		B09: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	B12:
Penyusunan Rencana Pemerintahan Daerah (RKPDA) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya Isu serta kebijakan yang responsif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPDA	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPDA.	B03 :	<p>1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam</p> <p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
							1	2
1				Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi :	B03, B06, B09, B12	7		
1				<p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan Jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>2. Tersedianya Data terpilih menurut Jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>	6		<p>1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum</p> <p>2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut Jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>	
							B09:	
				Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang memuat substansi :				<p>1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021</p> <p>2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum</p> <p>3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG		
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
					<p>1. Tercantumnya PIUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG				
						1	2	3	4	5
Pembentukan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbentuknya wadah konsultasi pelaksana penggerak pengarustamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya bagi Keputusan Kepala Daerah dan Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03 :	B03 :	B03 :	B03 :	B03 :	B03 :
Pembentukan Focal Point pada seluruh	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pengendalian	Terlaksananya Pengarusutamaan	Ditetapkannya Keputusan Kepala	B03:	B09:	B12:	B12:	B03:	B03:
										Scan Keputusan Kepala Daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
	1	2	3	4	5	6	7
OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Gender di masing-masing unit Kerja	OPD Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ Masyarakat/Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ Masyarakat/Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ Masyarakat/Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
Pembentukan Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Forum Pemerintah Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan anak	Terwujudnya Forum Koordinasi partisipatif meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Dilewatkannya Keputusan dalam Daerah yang Koordinasi Forum Koordinasi tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	B03:	B09:	B12:
Pembentukan Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Forum Pemerintah Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan anak	Terwujudnya Keputusan dalam Daerah yang Koordinasi Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	B03:	B09:	B12:	B03:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
(PUSPA)	Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B06:	1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). 2. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).	1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B06:	B06:
						B09 :	B09 :
						B12:	B12:
Penetapan Rencana Kerja Pokja Kabupaten	Pemerintah Kabupaten PUG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pola Kerja yang aktif, terukur dan terjadwal dengan	Ditetapkannya Pola Program kerja Tahunan	B03:	Scan Rencana Kerja Pokja Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG	B03:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
							1	2
1			baik	B06:	B06:	7		8
				B09:	B09:			
				B12:	B12:			

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah								
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)								
Pemerintah Kabupaten Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPA)	TAPD, Instansi vertikal, dan Ormas)	1. Terikatannya Promosi dan Advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)	B03:				B03:	
		2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/medиа promosi lainnya	B06:				B06:	
								Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					3	4	5	6
1	2				B09:		B09:	B09:
					Tersedianya media promosi dan advokasi banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya		Scan dokumentasi media promosi dan advokasi banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah								
Pembentukan Tim Pemerintah Kabupaten Penggerak/Driver PPRG Kabupaten		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan pengarusutamaan gender pada seluruh kejaya/OPD unit Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi	B03:	B03:	B03:
					1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang	1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang	1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
							6	8
OPD Kabupaten	1	2	3	4	5	6		
OPD Kabupaten	1	2	3	RKA/DPA Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	OPD RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah	Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan pencapaian prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Service delivery) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsgung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah	7	
							B06:	B06:
								1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi
								1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	B03, B06, B09, B12	7	8
						1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditetapkan dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD Kepala Daerah dengan Keputusan GBS OPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	
						2. Terinvetasiasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	3. Printscreen menu tangging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning B09:
						3. Tersedianya Tagging/Peñandaan Kegiatan daerah Tagging/Peñandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning	1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender	1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender
						4. Print screen menu tangging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning B09:	2. Printscreen menu Tangging/Peñandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting	2. Printscreen menu Tangging/Peñandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting
							3. Ternivetasiasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	3. Ternivetasiasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
							4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PLIG	4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PLIG


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
						7	8
1	2	3	4	5	6		
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Inspektorat	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG	rekomendasi di kebijakan kepada Daerah	B03:	B03:	
Pemerintah Kabupaten melalui Wakil Kepala Daerah perumusan kebijakan bahan				1. Penyusunan pemantauan PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I		1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)	
				B06:	B06:	Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
						1	2
Pengawasan terhadap Perencanaan dan	Pemerintah Kabupaten	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap hasil review	B03:	B09:	B09:	8
						Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)	
				B12:	B12:		
				1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan IV 2. Terususunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota		
						1. Penyusunan kegiatan review PPRG	1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		% CAPAIAN	DATA DUKUNG
					1	2		
Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten	Penganggaran yang Responsif Gender di Provinsi	Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Inspektorat terhadap Penganggaran yang PPRG di Pemerintah Kabupaten/Kota	B03, B06, B09, B12	5	6	7	8
					tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020.			
					2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Januari – Maret 2020			
					B06:			
					1.Pelatihan/Bimtek tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah			
					2.Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April – Juni 2020			
					B09:			
					1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.			
					2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April – Juni 2020			
					B09:			
					1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota			
					2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota			
					3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli – September 2020			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
	1	2	3	4	5	6	7
				B12:	B12:	7	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal
BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO